

**ANALISIS ETIKA DISKURSUS JURGEN HABERMAS TERHADAP DEMOKRASI CAIR
PADA MASYARAKAT DIGITAL**

*ANALYSIS OF JURGEN HABERMAS' DISCOURSE ETHICS ON LIQUID DEMOCRACY IN
DIGITAL SOCIETY*

Rika Febriani*, Supartiningsih, Sindung Tjahyadi

Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosio Yustisia Nomor 2 Yogyakarta 55281, Indonesia

Rachmi Hertanti

Philipps-Universitat Marburg
Biegenstrasse Street Number 10 Marburg 35037, Jerman

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 16 September 2024
Disetujui : 05 November 2024

Keywords:

liquid democracy; discourse ethics;
digital society

Kata Kunci:

demokrasi cair; etika diskursus;
masyarakat digital

***) Korespondensi:**

E-mail: rikafebriani1485@mail.
ugm.ac.id

Abstract: The purpose of writing this article is to describe the basic concept of liquid democracy and analyze the principles of liquid democracy in digital society based on Jurgen Habermas' discourse ethics. This study used a historical-factual method based on the view that humans are historical creatures that develop in thought and experience. Liquid democracy is a system that allows each individual to convey aspirations directly or delegate aspirations to others who are more expert in the decision-making process. The application of liquid democracy in digital society is based on the principles of Jurgen Habermas' discourse ethics which are divided into two types, namely universal and discourse principles. Universal principles relate to the interests and needs of each individual in the decision-making process. Discourse principles relate to procedures in the decision-making process based on certain norms.

Abstrak: Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mendeskripsikan konsep dasar demokrasi cair serta menganalisis prinsip demokrasi cair pada masyarakat digital berdasarkan etika diskursus Jurgen Habermas. Kajian ini menggunakan metode historis-faktual yang didasarkan pada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk historis yang berkembang dalam pikiran dan pengalaman. Demokrasi cair merupakan suatu sistem yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung atau mendelegasikan aspirasi kepada orang lain yang lebih ahli dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan demokrasi cair pada masyarakat digital didasarkan pada prinsip etika diskursus Jurgen Habermas yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu prinsip universal dan diskursus. Prinsip universal berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan dari setiap individu dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip diskursus berkaitan dengan prosedur dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada norma-norma tertentu.

PENDAHULUAN

Legitimasi kekuasaan pada negara modern dilaksanakan melalui sistem demokrasi. Konsep demokrasi dalam praktiknya memiliki makna prosedural sebagai suatu mekanisme politik untuk mengambil keputusan bersama. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang

bersaing dalam perolehan suara. Demokrasi sebagai bentuk tatanan sosial baru dipercaya dapat mengatasi berbagai kemungkinan masa depan peradaban manusia (Giddens, 1993). Demokrasi tidak hanya menjadi representasi atas suatu kepentingan tetapi juga sebagai bentuk keterbukaan dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme dialogis. Demokrasi secara praktis

tidak selalu mampu menghasilkan keputusan yang terbaik. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pendistribusian kekuatan namun juga memuat hal-hal yang bersifat substansial yaitu gagasan rasional serta nilai moral, sosial, dan budaya. Demokrasi memandang kapasitas masing-masing individu sebagai seorang pemilih sekaligus sebagai subjek rasional yang dapat berpikir. Kehidupan politik pada akhirnya menjadi domain baru dalam perdebatan etis sehingga menimbulkan suatu wacana terbuka.

Demokrasi merupakan bentuk pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik sehingga individu memperoleh kekuatan untuk memberikan keputusan melalui pemungutan suara. Demokrasi sebagai model kehidupan sosial dalam implementasinya membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak diantaranya seperti institusi sosial, warga negara, serta lembaga politik, ekonomi, pendidikan, dan agama (Harefa & Hulu, 2020). Permasalahan yang timbul pada masyarakat digital sekarang ini yaitu berkaitan dengan demokratisasi teknologi sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan (Carabantes, 2020). Literasi politik sangat diperlukan oleh masing-masing individu agar mampu berpartisipasi dalam menyikapi berbagai isu politik. Demokratisasi teknologi membutuhkan proses analisis secara mendalam agar setiap individu dapat melakukan literasi politik sehingga mampu menciptakan sistem demokrasi yang baik.

Perkembangan teknologi di era digital memungkinkan setiap individu untuk memberikan penilaian secara terbuka. Hal ini dapat terjadi karena adanya proses pengumpulan dan pendistribusian informasi secara epistemik melalui sosial media sebagai bagian dari rutinitas kehidupan sehari-hari (Origgi, 2012). Konsep kebenaran antara universalisme dan partikularisme makna yang semula hanya ada dalam dunia akademis, saat ini mulai tersebar ke dunia digital dengan intensitas yang cukup tinggi (Hardiman, 2021). Sistem reputasi dalam berbagai *platform online* dapat membantu seseorang dalam mengambil keputusan sekaligus menentukan cara untuk bersikap.

Demokrasi cair merupakan konsep yang pertama kali muncul pada tahun 2000an yang berpengaruh besar terhadap pemahaman para ahli di bidang politik. Penelitian terbaru mengenai demokrasi kebanyakan hanya membahas tentang

peran sosial media dalam praktik demokrasi, manipulasi politik melalui propaganda di media sosial, serta yang lebih luas membahas tentang visi demokrasi pada masyarakat digital berdasarkan pemikiran Daniel Bell, Manuel Castells, dan Yochai Benkler (Sumartias dkk., 2023; Woolley & Howard, 2017; Katsanevas, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang demokrasi cair (*liquid democracy*) belum banyak dilakukan, sehingga menyebabkan kurangnya definisi umum yang dapat diterima secara luas sebagai suatu standar referensi dari konsep demokrasi cair (Valsangiacomo, 2022). Kajian tentang demokrasi cair sebagai salah satu jenis demokrasi perlu dilakukan untuk mengetahui rasionalisasi dari konsep tersebut.

Demokrasi cair pernah diterapkan dalam proses pengambilan keputusan pada *Pirate Party* yang diselenggarakan di Jerman. Partai ini didirikan pada tahun 2006 yang terfokus pada isu-isu mengenai hak digital, transparansi pemerintah, demokrasi partisipatif, serta netralitas di dunia maya. Demokrasi cair berkaitan dengan pemanfaatan *software* sebagai alat untuk mengambil keputusan. Demokrasi cair dapat kompatibel dengan demokrasi perwakilan apabila mampu berorientasi pada kualitas pendapat dari masing-masing individu (Deseriis, 2022). Demokrasi cair dalam implementasinya sering menyebabkan konflik antara privasi dan transparansi keputusan yang didelegasikan serta menimbulkan sentralisasi kekuasaan pada sebagian orang yang memperoleh suara.

Pemikiran Jurgen Habermas diharapkan mampu menjadi solusi terbaik untuk mengatasi persoalan etis yang ditimbulkan dalam implementasi demokrasi cair pada masyarakat digital. Jurgen Habermas berupaya untuk merumuskan berbagai perspektif mengenai konsep demokrasi untuk merepresentasikan suara rakyat, khususnya pada era komunikasi digital seperti sekarang ini (Hardiman, 2023). Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya, kajian ini membahas tentang konsep dasar demokrasi cair serta prinsip demokrasi cair pada masyarakat digital berdasarkan etika diskursus Jurgen Habermas.

METODE

Kajian ini menggunakan metode historis-faktual yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder. Kajian historis-faktual

didasarkan pada pandangan bahwa manusia merupakan makhluk historis yang berkembang dalam pengalaman dan pikiran (Bakker & Zubair, 2007). Sumber data primer dalam kajian ini diperoleh dari buku-buku karya Jurgen Habermas diantaranya yaitu *Morality and Ethical Life: Does Hegel's Critique of Kant Apply to Discourse Ethics, Moral Consciousness and Communicative Action*, serta *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Sumber data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari artikel jurnal yang menginterpretasikan etika diskursus Jurgen Habermas. Pengumpulan data dilakukan secara tekstual melalui beberapa langkah yaitu menentukan satu konsep atau fenomena yang akan dikaji, membawa nilai-nilai pribadi ke dalam proses analisis, mempelajari konteks kajian, memvalidasi keakuratan temuan, membuat interpretasi data, serta membuat agenda perubahan (Creswell dkk., 2007; McNiff, 2013). Analisis tekstual digunakan untuk menemukan kontradiksi antara nilai dan tindakan mengenai suatu fenomena tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Demokrasi Cair

Istilah demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dapat diartikan sebagai *government of rule by the people*. Demokrasi terdiri atas berbagai macam jenis yang memiliki ciri khas dan spesifikasi berdasarkan karakteristik dari suatu negara. Demokrasi dalam wacana politik kontemporer berkaitan dengan teknik pemerintahan, meskipun tidak ada yang secara khusus meyakinkan tentang hal tersebut (Agamben & Heron, 2010). Birokrasi dalam demokrasi seharusnya terbebas dari pengaruh dan keterjalinan ikatan politik dengan kekuatan-kekuatan politik agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara netral, tidak memihak, dan objektif (Hady, 2022). Demokrasi merupakan salah satu bentuk legitimasi kekuasaan sekaligus badan konstitusi politik dalam suatu pemerintahan.

Sistem pemungutan suara secara umum dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Sistem demokrasi langsung memungkinkan

setiap orang untuk memberikan suara, sedangkan pada demokrasi tidak langsung hanya kelompok perwakilan yang dapat memberikan suara atas nama kelompok yang lebih besar (Ford, 2002). Pada demokrasi langsung setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Model ini mencerminkan partisipasi langsung warga negara tanpa perantara. Pada demokrasi tidak langsung setiap individu akan memilih perwakilan yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan sekaligus menentukan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan. Model ini menunjukkan adanya hierarki dalam proses pengambilan keputusan karena warga negara memberikan wewenang kepada seseorang yang dipilih untuk menjadi kelompok perwakilan.

Demokrasi langsung dan tidak langsung dalam implementasinya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi langsung memiliki kelebihan dalam hal kontrol, akuntabilitas, dan keadilan. Kekurangan dari demokrasi tidak langsung yaitu setiap individu sebagai pemilih pada umumnya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan keputusan (Ford, 2002). Demokrasi tidak langsung dianggap lebih baik daripada demokrasi langsung karena perwakilan memiliki kemampuan untuk memahami keputusan kelompok agar memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan (Miler, 1969). Demokrasi tidak langsung memiliki kekurangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, hambatan yang cukup intens untuk menjadi perwakilan, penyalahgunaan kekuasaan, terfokus pada hal-hal yang tidak penting, serta keputusan dipengaruhi oleh proses pemilihan (Woolley, 1991). Demokrasi tidak langsung memungkinkan setiap individu menggunakan hak suara untuk menentukan partai sebagai perwakilan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan berbagai realitas kontemporer.

Demokrasi cair (*liquid democracy*) merupakan perpaduan antara demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi cair memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung atau mendelegasikan aspirasi yang dimiliki kepada orang lain yang dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam sistem demokrasi cair memiliki fleksibilitas dalam menentukan cara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Delegasi dalam sistem demokrasi cair bersifat transitif

sehingga keputusan dapat diberikan melalui beberapa delegasi sebelum ditetapkan sebagai hasil akhir (Behrens dkk., 2014). Demokrasi cair secara konseptual berkaitan dengan empat bidang yaitu filsafat politik kontemporer, teori pilihan sosial, etika normatif, dan program komputer (Bloembergen, Grossi, & Lackner, 2019). Konsep demokrasi cair berbeda dengan prinsip demokrasi konvensional yang mencakup demokrasi langsung dan tidak langsung.

Demokrasi cair menjadi alternatif solusi untuk mengatasi kendala yang dialami oleh masyarakat sebagai anggota komunitas politik. Demokrasi cair dapat membantu seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses klaim nilai kebenaran di luar batas keahliannya secara langsung (Ford, 2002). Demokrasi cair memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keputusan secara langsung atau melalui perwakilan (Hardt & Lopes, 2015). Contoh penerapan demokrasi cair yaitu misalnya ada seorang pedagang di pasar tidak mampu menganalisis secara detail mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan, meskipun kebijakan ini mempengaruhi kehidupan pedagang tersebut. Implementasi demokrasi cair memungkinkan pedagang tersebut untuk mendelegasikan keputusan kepada orang yang ahli di bidang kesehatan dengan harapan orang yang dipilih dapat menerjemahkan kepentingan pedagang terkait kebijakan dalam bidang kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pedagang di saat yang bersamaan juga dapat memberikan keputusan secara langsung tanpa melalui perantara.

Demokrasi cair pada dasarnya memiliki kesamaan dengan sistem demokrasi langsung. Persamaan antara demokrasi cair dengan demokrasi langsung terletak pada fleksibilitas setiap individu untuk memberikan keputusan secara langsung maupun melalui delegasi yang ditentukan secara mandiri. Prinsip dasar dalam sistem demokrasi cair dapat dilihat dari empat hal yaitu demokrasi langsung, delegasi fleksibel, meta-delegasi, dan ingatan instan atau *instant recall* (Blum & Zuber, 2016). Prinsip *instant recall* memungkinkan adanya fleksibilitas bagi para pemilih untuk memberikan keputusan atau menarik kembali keputusan yang telah diberikan. Hal ini dapat mengakomodasi adanya perubahan opini sekaligus melindungi warga negara dari perilaku buruk para delegasi (McCarthy, 2013).

Delegasi dalam sistem demokrasi cair dipilih oleh masing-masing individu berdasarkan keahlian yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi cair lebih demokratis daripada demokrasi langsung, meskipun sejauh ini belum ada argumentasi yang mampu menjelaskan konsep demokrasi cair secara normatif.

Demokrasi cair dianggap sebagai prosedur pengambilan keputusan yang demokratis karena melibatkan lebih banyak keahlian politik daripada hanya representasi dalam sistem demokrasi konvensional. Pendekatan representasi politik dalam sistem demokrasi cair dapat memperbaiki masalah ketimpangan partisipasi yang muncul dalam demokrasi tidak langsung dengan memperhatikan perbedaan kepentingan individu (Blum & Zuber, 2016). Sistem demokrasi cair juga menerapkan prinsip yang sama dengan demokrasi tidak langsung, namun memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam hal pendelegasian keputusan. Delegasi dalam sistem demokrasi cair dipilih oleh masing-masing individu berdasarkan keahlian di bidang tertentu, sedangkan pemilihan perwakilan dalam sistem demokrasi tidak langsung didasarkan pada keputusan kelompok secara keseluruhan.

Sistem demokrasi cair lebih mudah diterapkan dalam lingkup kecil misalnya pada partai politik seperti *German Federal Parliament* dan *Pirate Party* yang berada di Jerman dan Swedia. Pada tahun 2006 banyak partai dari berbagai negara yang tergabung dalam *Pirate Party International* (PPI) telah melaksanakan sistem demokrasi cair. *Pirate Party International* dikenal sebagai partai yang menuntut transparansi, menjunjung tinggi hak-hak sipil, serta mengutamakan keterbukaan informasi. Tujuan dari sistem demokrasi cair yaitu untuk menemukan keputusan bersama melalui pengumpulan opini secara kolaboratif (Paulin, 2019). Demokrasi cair pada dasarnya tidak hanya mengutamakan kapasitas masing-masing individu untuk memilih ahli yang kompeten, namun juga menekankan agar setiap individu terhubung dalam keseluruhan sistem hubungan delegatif. Perdebatan teoritis mengenai sistem demokrasi cair telah mengarah pada pengembangan dua konsep yaitu *adhocracy* dan *liquid feedback* yang dirilis di Berlin pada akhir 2000an (Deseriis, 2022). Sistem demokrasi cair secara independen berkaitan dengan tiga hal utama yaitu *civocracy*, *google votes*, dan *sovereign*.

Permasalahan yang ditimbulkan dari penerapan sistem demokrasi cair yaitu negara menjadi sangat bergantung pada korporasi, sebaliknya korporasi juga akan mengetahui preferensi setiap warga negara melalui permainan algoritma. Keberadaan *Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan demokrasi cair, namun di sisi lain *artificial intelligence* juga dapat mendukung teknokrasi otoriter (Coeckelbergh, 2022). Fenomena yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengarah pada fragmentasi dan polarisasi ruang publik yang dapat mengancam cita-cita demokrasi (Bergen, 2000). Permasalahan lain dalam sistem demokrasi cair yaitu terdapat beberapa individu yang memiliki bobot suara sangat besar (*super voter*), sedangkan sebagian besar individu lainnya tidak memiliki kesempatan (Golz dkk., 2021). *Super voter* dalam studi kasus *Pirates Party* di Jerman menjadi penentu hasil akhir dari suatu keputusan. Hal ini tentu dapat menimbulkan dampak negatif karena legitimasi *super voter* menjadi lebih rentan terhadap adanya gratifikasi.

Prinsip Demokrasi Cair pada Masyarakat Digital Berdasarkan Etika Diskursus Jurgen Habermas

Etika diskursus Jurgen Habermas merupakan lanjutan pemikiran Immanuel Kant tentang inter-subjektivitas yang menyatakan bahwa setiap subjek harus memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasan yang bebas dari segala kepentingan. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik moral dalam mencapai suatu pemahaman. Diskursus mampu menghasilkan kebaikan bersama (*common good*) yang pada akhirnya menjadi seperangkat prinsip bagi komunitas warga negara untuk saling bekerjasama (Habermas, 1988). Etika diskursus Jurgen Habermas memungkinkan setiap individu memiliki pengetahuan sekaligus mampu berkomitmen untuk menegaskan kepentingan dan nilai-nilai yang dimiliki.

Etika diskursus Jurgen Habermas adalah teori moral yang digunakan oleh individu untuk mengevaluasi norma secara rasional. Penggunaan prosedur diskursif mampu menciptakan kondisi lingkungan yang positif karena masyarakat dituntut untuk mampu bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Etika diskursus Jurgen Habermas merupakan perpaduan antara nalar murni (*pure reason*) dengan pengalaman yang memungkinkan adanya wacana khusus sebagai

sarana untuk memperdebatkan kebenaran dari suatu nilai. Etika diskursus Jurgen Habermas dapat dilihat berdasarkan dua perspektif yaitu secara substantif dan prosedural. Jurgen Habermas percaya bahwa rasionalitas dapat digunakan untuk melihat kebenaran dari suatu nilai. Etika diskursus Jurgen Habermas mengutamakan aspek kesetaraan tanpa adanya paksaan dalam proses pengambilan keputusan. Etika diskursus Jurgen Habermas menekankan pada hak-hak dasar warga negara untuk saling memberi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep nalar murni yang disampaikan oleh Jurgen Habermas membutuhkan adanya kesejahteraan untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai derajat otonomi yang sama. Kepatuhan terhadap suatu prinsip secara empiris cenderung menghasilkan legitimasi antar partisipan dalam lembaga-lembaga hukum. Keputusan atas kepentingan politik praktis sebagian besar tidak mendapatkan legitimasi dari nalar yang bersifat abstrak (*abstract reason*). Keputusan praktis dapat memperoleh legitimasi apabila prosedur yang digunakan sah secara hukum. Validitas pada dasarnya berkaitan dengan persetujuan bersama melalui klaim-klaim yang dapat ditolak. Klaim moral dapat disamakan dengan klaim kebenaran dalam proses penilaian. Keabsahan tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang dapat dijamin secara privat, namun lebih mengutamakan proses komunikasi untuk mengetahui alasan di balik persetujuan atau ketidaksetujuan secara argumentatif. Etika diskursus Jurgen Habermas terdiri atas dua prinsip utama yaitu prinsip universal dan diskursus.

Prinsip universal berkaitan dengan kepentingan (*interesse*) dan kebutuhan (*bedurfnis*). Diskursus secara praktis bertujuan agar setiap individu mampu berpartisipasi aktif untuk mencapai konsensus agar kepentingan dan kebutuhan masing-masing dapat terpenuhi (Hardiman, 2009). Norma dapat dianggap sah apabila implikasinya dapat disetujui oleh seluruh pihak yang bersangkutan tanpa adanya paksaan (Magnis-Suseno, 2006). Kepentingan terbentuk melalui kontak intersubjektif yang bersifat dinamis. Prinsip universal memiliki tiga karakteristik utama yaitu kognitivisme, universalisme, dan formalisme.

Kognitivisme berkaitan dengan aturan untuk berargumentasi agar peserta diskursus dapat mencapai konsensus. Komunikasi antar

peserta diskursus dilakukan dengan cara saling tukar pendapat tanpa didominasi oleh salah satu pihak. Putusan moral sebagai hasil konsensus merupakan hasil perbincangan yang dilakukan secara rasional (Habermas, 2018). Universalisme berkaitan dengan latar belakang setiap individu yang tidak terikat dengan budaya tertentu. Etika diskursus Jürgen Habermas menolak relativisme etis yang menganggap validitas putusan moral tergantung pada standar rasionalitas atau nilai dari latar belakang budaya para peserta (Habermas, 2018). Peserta diskursus mampu mencapai kesepakatan bersama dengan berlandaskan pada pertimbangan yang rasional.

Formalisme berkaitan dengan proses pemilihan isi perbincangan yang tidak dapat ditetapkan sebagai hasil konsensus. Perbedaan latar belakang budaya dan ideologi antar peserta diskursus harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menghambat penentuan hasil konsensus (Menoh, 2015). Hal ini bertujuan agar keadilan dalam diskursus dapat tercapai (Habermas, 2017). Kepentingan menurut Jürgen Habermas dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan yang dapat diuniversalisasikan dan kepentingan yang tidak dapat diuniversalisasikan (Hardiman, 2009). Kepentingan yang dapat diuniversalisasikan disebut sebagai persoalan normatif tentang keadilan, sedangkan kepentingan yang tidak dapat diuniversalisasikan disebut sebagai persoalan evaluatif tentang hidup yang baik.

Prinsip diskursus berkaitan dengan norma-norma yang dapat diterima dengan persetujuan dari seluruh pihak. Peserta diskursus harus terlibat secara aktif dalam proses dialog bersama. Hal ini dalam konteks Indonesia berkaitan dengan konsep musyawarah. Prinsip diskursus tidak menekankan pada ranah substansi atau materi namun lebih mengutamakan ranah prosedur atau forma. Proses diskursus tidak menjustifikasi norma sosial yang menjadi kesepakatan bersama, melainkan menguji validitas dari norma-norma yang dibahas (Hardiman, 2009). Diskursus secara praktis tidak berupaya untuk menghasilkan norma sosial yang dibenarkan, namun menitikberatkan pada proses diskusi untuk menguji kevalidan hipotesis mengenai norma tertentu.

Kemajemukan masyarakat tidak hanya menjadi fakta empiris namun juga menciptakan keragaman pandangan atas suatu norma. Persoalan masyarakat modern berkaitan dengan

penentuan norma yang akan diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Diskursus yang bersifat teoritis menimbulkan adanya ketegangan antara observasi partikular dengan hipotesis umum yang dijumpai oleh sejumlah kanon atau induksi lainnya (Habermas, 1988). Hal ini menunjukkan bahwa untuk menarik pernyataan umum dari pernyataan partikular membutuhkan aturan dalam berargumentasi. Pernyataan etis harus dikaitkan dengan norma universal yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral.

Kajian tentang logika argumentasi moral bertujuan untuk menunjukkan prinsip moral dalam berargumentasi. Kontradiksi performatif digunakan untuk mengidentifikasi aturan-aturan yang diperlukan agar argumentasi sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan (Habermas, 1988). Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan argumen pragmatis-transendental (Habermas, 1990). Terminologi transendental berasal dari pemikiran Immanuel Kant yang memandang bahwa refleksi atas kemungkinan atau pengandaian berkaitan dengan penentuan suatu tindakan. Sifat pragmatis dapat dikaitkan dengan diskursus praktis (Magnis-Suseno, 2006). Argumen pragmatis-transendental menunjukkan bahwa meskipun suatu diskursus tidak diakui, namun secara tidak langsung setiap individu telah terlibat dalam diskursus.

Implementasi demokrasi cair pada masyarakat digital harus didasarkan pada prinsip etika diskursus Jürgen Habermas yaitu prinsip universal dan diskursus. Prinsip universal berkaitan dengan moralitas yang dibutuhkan agar diskursus dapat berkembang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat terjadi apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk berkomunikasi secara rasional. Teori moral digunakan sebagai aturan normatif dalam proses diskursus. Etika diskursus Jürgen Habermas memiliki dimensi etis yang dapat dikonstruksi secara sosial untuk preferensi nilai (Supartiningsih, 2017). Rekonstruksi nilai-nilai baru sebagai wacana mampu menciptakan dunia baru yang objektif sebagai tempat hidup bersama.

Penerapan demokrasi cair pada masyarakat digital dapat terlihat ketika setiap individu mampu menjadi *social scientist* bagi dirinya sendiri. Masyarakat di era digital seperti sekarang ini dapat memperoleh informasi dengan mudah dari berbagai sumber. Permasalahan yang terjadi yaitu adanya propaganda melalui teknologi digital

sehingga menjadikan seseorang tidak mampu berpikir secara rasional. Hal ini dikenal dengan istilah defisit kognitif yang mampu memanipulasi opini publik untuk menyetujui konsensus semu dalam bidang politik dan budaya (O'Hara, 2022). Persoalan tersebut diperburuk dengan banyaknya akun-akun palsu yang sengaja dibuat untuk *spamming*, pelecehan, penyebaran informasi yang salah, hingga manipulasi algoritma terhadap persepsi publik (Woolley & Guilbeault, 2019). Sistem komunikasi di era digital memungkinkan penyebaran informasi yang tidak benar kepada seluruh pengguna (Benkler, Faris, & Roberts, 2018; Woolley & Howard, 2016). Propaganda dalam dunia digital, khususnya di bidang sosial politik dapat membahayakan demokrasi.

Etika diskursus Jurgen Habermas dapat membantu warga negara dalam menerapkan sistem demokrasi secara ideal. Konsep demokrasi deliberatif yang ditawarkan oleh Jurgen Habermas menjadikan ruang publik di luar institusi formal pemerintah dapat menciptakan suatu opini yang harus direspon dengan baik. Konsep demokrasi cair memiliki beberapa kelebihan apabila dibandingkan dengan demokrasi konvensional. Demokrasi cair memungkinkan seseorang dengan keahlian tertentu untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem yang demokratis (Blum & Zuber, 2016). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin banyak keahlian yang digunakan untuk membuat keputusan, maka akan semakin besar manfaat yang akan diperoleh dari keputusan tersebut.

SIMPULAN

Demokrasi cair merupakan perpaduan antara demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi cair memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan aspirasi secara langsung atau mendelegasikan aspirasi kepada orang lain yang lebih ahli dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan demokrasi cair pada masyarakat digital didasarkan pada prinsip etika diskursus Jurgen Habermas yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu prinsip universal dan diskursus. Prinsip universal berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan dari setiap individu dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip diskursus berkaitan dengan prosedur dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada norma-norma tertentu. Penerapan demokrasi cair pada masyarakat digital dapat terlihat

ketika setiap individu mampu menjadi *social scientist* dalam proses pengolahan informasi dari media digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Agamben, G., & Heron, N. (2010). Introductory Note on the Concept of Democracy. *Theory & Event*, 13(1), 1-2.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (2007). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Behrens, J., Kistner, A., Nitsche, A., & Swierczek, B. (2014). *The Principles of Liquid Feedback*. Berlin: Interaktive Demokratie.
- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *Network Propaganda: Manipulation, Disinformation, and Radicalization in American Politics*. Oxford: Oxford University Press.
- Bergen, B. J. (2000). *The Banality of Evil: Hannah Arendt and the Final Solution*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Bloembergen, D., Grossi, D., & Lackner, M. (2019). On Rational Delegations in Liquid Democracy. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 33(1), 1796-1803.
- Blum, C., & Zuber, C. I. (2016). Liquid Democracy: Potentials, Problems, and Perspectives. *Journal of Political Philosophy*, 24(2), 162-182.
- Carabantes, M. (2020). Black-Box Artificial Intelligence: An Epistemological and Critical Analysis. *AI & Society*, 35(2), 309-317.
- Coeckelbergh, M. (2022). *The Political Philosophy of AI: An Introduction*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., Hanson, W. E., Plano, V. L. C., & Morales, A. (2007). Qualitative Research Designs: Selection and Implementation. *The Counseling Psychologist*, 35(2), 236-264.
- Deseriis, M. (2022). Is Liquid Democracy Compatible with Representative Democracy? Insights from the Experience of the Pirate Party Germany. *Partecipazione E. Conflitto*, 15(2), 466-481.
- Ford, B. (2002). *Delegative Democracy*. Diakses dari www.brynosaurus.com/deleg/deleg.pdf.
- Giddens, A. (1993). Modernity, History, Democracy. *Theory and Society*, 22(2), 289-292.
- Golz, P., Kahng, A., Mackenzie, S., & Procaccia, A. D. (2021). The Fluid Mechanics of

- Liquid Democracy. *ACM Transactions on Economics and Computation*, 9(4), 1-39.
- Habermas, J. (1988). *Morality and Ethical Life: Does Hegel's Critique of Kant Apply to Discourse Ethics*. New York: Cambridge University Press.
- Habermas, J. (1990). *Moral Consciousness and Communicative Action*. Massachusetts: MIT Press.
- Habermas, J. (2017). *Three Normative Models of Democracy*. London: Routledge.
- Habermas, J. (2018). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. New Jersey: John Wiley & Sons.
- Hady, N. (2022). Rekonstruksi Sistem Demokrasi Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 358-367.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2021). *Aku Klik maka Aku Ada*. Yogyakarta. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2023). *Kebenaran dan Para Kritikusnya*. Yogyakarta. Kanisius.
- Hardt, S., & Lopes, L. C. (2015). Google Votes: A Liquid Democracy Experiment on a Corporate Social Network. *Defensive Publications Series*, 79(1), 1-16.
- Harefa, D., & Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan*. Sidoarjo: PM Publisher.
- Katsanevas, A. K. (2020). *Visions of Democracy in the Information Society: The Theories of Daniel Bell, Manuel Castells, and Yochai Benkler*. Stanford: Stanford University.
- Magnis-Suseno, F. (2006). *12 Teks Kunci Etika Abad Kedua Puluh*. Yogyakarta: Kanisius.
- McCarthy, S. (2013). Demystifying Complexity: Why Worse is Better in Voting. *SSRN Electronic Journal*, 1(1), 1-10.
- McNiff, J. (2013). *Action Research: Principles and Practice*. London: Routledge.
- Menoh, G. A. B. (2015). Aplikasi Etika Diskursus bagi Dialog Interreligius. *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 14(2), 193-220.
- Miler, J. C. (1969). A Program for Direct and Proxy Voting in the Legislative Process. *Public Choice*, 7(1), 107-113.
- O'Hara, I. (2022). Automated Epistemology: Bots, Computational Propaganda & Information Literacy Instruction. *The Journal of Academic Librarianship*, 48(4), 1-7.
- Origgi, G. (2012). *Designing Wisdom Through the Web*. New York: Cambridge University Press.
- Paulin, A. A. (2019). *Smart City Governance*. Amsterdam: Elsevier.
- Sumartias, S., Pulubuhu, D. A. T., Sudarmono, S., Adi, A. N., & Ratnasari, E. (2023). Democracy in the Indonesian Digital Public Sphere: Social Network Analysis of Twitter Users' Responses to the Issue of Nationalism Knowledge Test at the Corruption Eradication Commission. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(3), 240-257.
- Supartiningsih, S. (2017). Etika Diskursus bagi Masyarakat Multikultural: Sebuah Analisis Dalam Perspektif Pemikiran Jurgen Habermas. *Jurnal Filsafat*, 17(1), 32-59.
- Valsangiacomo, C. (2022). Clarifying and Defining the Concept of Liquid Democracy. *Swiss Political Science Review*, 28(1), 61-80.
- Woolley, J. T. (1991). Institutions, the Election Cycle, and the Presidential Veto. *American Journal of Political Science*, 35(2), 279-304.
- Woolley, S., & Guilbeault, D. (2019). *United States: Manufacturing Consensus Online*. Oxford: Oxford University Press.
- Woolley, S., & Howard, P. (2016). Automation, Algorithms, and Politics: Political Communication, Computational Propaganda, and Autonomous Agents Introduction. *International Journal of Communication*, 10(1), 4882-4890.
- Woolley, S., & Howard, P. (2017). *Computational Propaganda Worldwide: Executive Summary*. Oxford: Oxford University Press.